


**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA MAMA  
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP  
PENGUASAAN TANAH YANG BERSTATUS KAWASAN HUTAN**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

**SABARINA PRATIWI**

**NIM. 618110188**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
TAHUN 2022**

**LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN**

**Judul**

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA MAMA  
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP  
PENGUASAAN TANAH YANG BERSTATUS KAWASAN HUTAN**

**Oleh:**

**SABARINA PRATIWI**  
**NIM. 618110188**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama;**

**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**

**Pembimbing Kedua;**

**IMAWANTO, SH., M.Sv.**  
**NIDN. 0825038101**



**LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI**

**Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh tim penguji**

**Pada 31 Januari 2022**

**Oleh:**

**Dewan Penguji,**

**Ketua,**

**Dr. Yulias Erwin, SH., MH**  
**NIDN. 0808077701**



(.....)

**Anggota I,**

**RENA AMINWARA, SH., M.Si**  
**NIDN: 0828096301**



(.....)

**Anggota II,**

**IMAWANTO, SH., M.Sy.**  
**NIDN. 0825038101**



(.....)

**Mengetahui,**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Mataram**  
**Dekan,**



**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
**NIDN. 0828096301**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA MAMA KECEMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP KEKUASAAN TANAH YANG BERSTATUS KAWASAN HUTAN ”** merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya tulis asli atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram,

Yang membuat pernyataan



**SABARINA PRATIWI**

NIM : 618110188



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabarina Pratiwi  
 NIM : 618110188  
 Tempat/Tgl Lahir : Taboay, 03 Juni 2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp : 082 339 793 371  
 Email : Pratiwisabarina@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Manna Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah yang Berselatus kawasan Hutan.

*Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.* 476

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Februari 2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Sabarina Pratiwi  
 NIM. 618110188

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabarina Pratiwi  
 NIM : 618110188  
 Tempat/Tgl Lahir : Tabace 03 Juni 2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : Pratiwisabarina@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Manna Kecamatan  
 Labok Kabupaten Sembawa Terhadap Renguasaan Tanah  
 Yang Bersertifikat Kawasan Hutan.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Februari 2022  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Sabarina Pratiwi  
 NIM. 618110188



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

**“Jadilah Wanita Yang Bisa Menghidupkan Diri Sendiri.  
Artinya Kaya ITU Wajib...”**

**“Rendahkanlah aku...serendah-rendahnya, hingga suatu hari  
nanti tidak ada satupun yang akan mampu merendhanku...”**



## PERSEMBAHAN

SKRIPSI ini saya persembahkan:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Sarwani dan Ibundah Ramlah yang selalu memberiku semangat tanpa henti dan selalu mendo'akan tiap langkahku sehingga skripsi ini selesai.
2. Untuk orang yang paling aku banggakan kakaku Selamat Riyadi yang selalu memeberikan motivasi serta semangat dan dukungan Moril maupun Materil. Kakakndaku sebagai motifator ku selama ini abang Suprijo Adam, ST. Serta Paman Mone.
3. Untuk keluarga besarku di Sumbawa Besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Buat Sahabatku yang selalu memberikan hal yang terbaik untukku Ninin, Nia, Lambada Gempar, dan Pera Maharani, Novi.
5. Buat teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMMAT Angkatan 2018.
6. Buat teman-teman seperjuanganku di organisasi kemahasiswaan. \

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH**

MATARAM

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Alhamdulillah** *rabbi'l'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penyusun sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai yang berjudul “Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana dan syarat kebulatan Studi Strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar **Muhammad Sallallahu’ Alaihi Wasallam yang telah** memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah aman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.*

Mengingat kemampuan dan pengetahuan dari penyusun yang masih terbatas, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemui. penyusun mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif dan membangun terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan penyusun di masa mendatang dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Disisi lain penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya bagi mahasiswa di program studi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum

Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, Dekan Fakultas Hukum sekaligus dosen pembimbing pertama dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Hilman Syarial Haq, SH., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Mawanto, SH., M.Sy., selaku dosen Pembimbing kedua saya, yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum.
7. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
9. Kepada Kedua orang tua penyusun, Bapak Sarwani dan Ibundah Ramlah yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Saudara dan keluargaku yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
10. Yang terbaik saudaraku Selamat Riyadi yang selalu mendukung baik secara moril dan materil, memberikan semangat dan selalu mendoakan saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat


dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Mataram, 31 Januari 2022**  
**Penyusun,**

**SABARINA PRATIWI**  
**NIM. 618110188**



## ABSTRAK

Sabarina Pratiwi. Nim. 618110188, “Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan”, Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram Tahun 1443 H/2022.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Konsepsi dan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penguasaan Tanah oleh masyarakat di Kawasan Hutan, Berdasarkan fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan penyusun teliti yaitu Bagaimana dan Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Mama Kec. Lopok Kab. Sumbawa dalam kawasan hutan terjadi secara turun-temurun dan lahir atas kebiasaan masyarakat disana yang hidup bergantung pada hasil bumi, bahkan sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah. Yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi BKPH dan Tahura lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perda Prov. NTB No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA.

Sumbawa-NTB memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk Perlindungan terhadap masyarakat Desa Mama ialah a. perlindungan hukum secara yuridis b. Perlindungan hukum secara sosial. c. Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum). Landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ialah berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No.: 598/Menhut-II/2009. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di NTB Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan NTB sampai dengan tahun 2016 KLHK RI Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. Namun pada faktanya masyarakat Desa Mama belum belum memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah yang diberikan oleh konstitusi di Negeri ini.

Kata Kunci: *Konsepsi dan Pengaturan, Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama, Kawasan Hutan*

### ABSTRACT

Sabrina Pratiwi. Nim. 618110188, "Legal Protection of the Mama Village Community, Lopok District, Sumbawa Regency Against Land Control with Forest Area Status," Concentration of Civil Law, Legal Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram, Mataram Year 1443 H/2022.

This thesis aims to discover, describe, explain, and analyze the Indonesian legal idea and regulation of community land tenure in forest areas. The writers will investigate the main concerns of How and Legal Protection of the Mama Village Community Against Land Control with Regional Status based on the phenomena in the forest in Sumbawa Regency's Lopok District. A normative-empirical method was used in conjunction with a sociological juridical approach to perform this study. The findings revealed that land tenure in the forest area by the community in Mama Village, Lopok District, Sumbawa Regency has been passed down from generation to generation and is based on the habits of people who rely on agricultural products, even before an area is designated as a forest area by the government. It is regulated in Presidential Decree No. 86 of 2018 concerning Agrarian Reform, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the authority to manage forest areas in production and protection functions, BKPH conservation areas, and cross-district Tahura become the authority of the Province. Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Completion of Land Tenure in Forest Areas. Provincial Regulation. NTB No. 14 of 2019 concerning Forest Management. UU no. 5 of 1960 concerning the UUPA.

Sumbawa-NTB has forest areas that need to be carefully maintained, managed, and kept to be ideally helpful to the community's welfare. The protection for the Mama Village community is a. juridical protection of the law, b. Social legal protection, c. Legal protection in the form of law enforcement (applicative) is a preventive effort by conducting socialization, legal counseling, and repression with reprimands and coaching (consensus deliberation at the village level), and the final step is legal action (legal process). The legal basis for providing legal protection is based on a decree. Minister of Forestry No.: 598/Menhut-II/2009. Map of Designation of Partial Forest Areas in NTB Map of Functional Changes and Partial Designation Changes in the Province of NTB Map of Development of Inauguration of Forest Areas of NTB until 2016 KLHK RI Number: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. But the people of Mama Village have not yet protected land tenure provided by the constitution in this country.

**Keywords:** Conception and Regulation, Legal Protection for Mama Village Community, Forest Area



## RINGKASAN

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara. Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, baik itu dimanfaatkan sebagai tempat bermukim atau tempat tinggal, maupun sebagai sumber mata pencaharian untuk mempertahankan hidup.

Ruang lingkup agraria dalam UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi, dan ruang yang ada di bawah permukaan air. Berdasarkan hal tersebut maka tanah merupakan bagian dari agraria. Salah satu aspek tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Hak negara untuk mengatur inilah yang disebut hak menguasai negara. Pengaturan ini digunakan untuk mencegah kecenderungan orang yang ingin memiliki tanah yang lebih besar dan lebih luas. Tanpa adanya hak dari negara untuk mengatur peruntukan dan kepemilikan tanah, setiap orang pasti akan berlomba-lomba untuk memiliki lebih banyak tanah yang ada.

UU Kehutanan hanya memberikan kewenangan penguasaan hutan kepada negara untuk mengatur, mengurus, yang berkaitan dengan hutan dan hasil hutan, menetapkan status kawasan hutan dan mengatur subyek hukum dengan hutan dan hasil hutan dengan menghormati hak masyarakat hukum adat, hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU Kehutanan.

Masyarakat menganggap bahwa penguasaan tanah tersebut berdasarkan hukum adat. Tanah yang dikuasai merupakan warisan orang tua mereka terdahulu hasil membuka hutan. Fakta dapat kita jumpai di lapangan di kabupaten Sumbawa bahwa hutan milik Perhutani, hutan HTI, dan Kawasan Lindung di wilayah Lantung Pedesa, kecamatan Lantung, Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Wilayah Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang. Hampir semua di wilayah ini yang tanahnya dikuasai oleh masyarakat untuk bercocok tanam masuk dalam Kawasan hutan lindung. Hutan Adat Cek Bocek Suku Bercok di Desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa. Kasus ini memberikan contoh bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan tidak mendapat kepastian hukum.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum". Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk menunjang penelitian ini tentu agar terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan penyusun maka Penelitian ini menggunakan penelitian hukum

normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

Dasar Hukum Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan secara Konstitusional Penguasaan Tanah masyarakat tercermin pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pengukuhan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Suatu wilayah hutan harus melalui tahap pengukuhan agar dapat menjadi sebuah kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan merupakan tahap akhir untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status, batas, luas, dan letak suatu kawasan hutan. Periode Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan Periode Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materil terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengakui adanya hutan adat Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. KUH Perdata mengenal adanya lembaga daluwarsa (lampaunya waktu) atau yang biasa dikenal dengan *verjaring* yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata, Pasal 610 KUH Perdata dan Pasal 1963 KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Hukum Agraria. Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Institusi Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Desa Mama merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini termasuk satu dari 7 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lopok. Batas Wilayah dengan mama diantaranya sebelah utara desa Berora Kecamatan Lopok Sebelah Selatan Desa Lantung Kecamatan Lantung Sebelah Timur Desa Dete Kecamatan Lape sebelah Barat Desa Pungkit Kecamatan Lopok. Luas Wilayah Menurut Penggunaan secara umum, Luas Pemukiman 26,33Ha, Luas Persawahan 905,18 Ha, Luas Perkebunan 407,75 Ha, Luas kuburan 2,00 Ha, Luas Pekarangan 14,77 Ha, Luas Taman 2,32 Ha, Perkantoran 0,5 Ha, Luas Prasarana Umum Lainny 1,53 Ha. Jadi Total Luas secara keseruhan 1.360,38 Ha. Desa mama merupakan desa pemekaran dari Desa Berora yang memiliki beerapa dusun diantaranya dusun Tepi Selaga, Dusun Tabose, dusun sabintang, dusun leweng dusun mama. Kepada Desa Bapak Mustafa.

Perbedaan persepsi mengenai batas kawasan hutan antara masyarakat dengan pihak pengelola BKPH Ropanh di Sumbawa mengakibatkan terjadinya

perselisihan karena batas kawasan hutan menurut masyarakat Desa Mamak didasarkan pada batas wilayah yang pada peta yang dimiliki oleh BKPH Ropang sementara sosialisasi penetapan Kawasan hutan yang dimana masih disekitar area perkebunan tani warga. Masyarakat memahami bahwa batas kawasan hutan berada pada  $\pm$ km 9, sedangkan berdasarkan penetapan kawasan KPHP BKPH Ropang, batas kawasan hutan berada pada  $\pm$ km 6. Kawasan dengan tutupan terbuka dianggap sebagai wilayah yang berada dalam kategori di luar kawasan hutan. Perselisihan terkait tata batas juga pernah terjadi beberapa tahun lalu antara masyarakat Desa Kroit dengan petugas penata batas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Ropang Wilayah Unit XII NTB terkait dengan dengan tapal batas tanpa adanya sosialisasi secara menyeluruh pada masyarakat. Peta Kawasan Hutan yang menjadi Wilayah Kerja BKPH Ropang adalah Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB Skala 1:250.000 (Lampiran SK. Menteri Kehutanan Nomor: 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009) Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi NTB Peta Tata Batas Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan bulan Desember 2016. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2016 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 27 April 2017).

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien;
- 2) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif;
- 3) Menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
- 4) MENJAMIN kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan.
- 5) Mencegah kerusakan kawasan hutan.
- 6) Mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif.
- 7) Memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

Namun pada faktanya masyarakat desa mama belum belum memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah yang diberikan oleh konstitusi di Negeri ini.

Penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Mama Kec. Lopok Kab. Sumbawa dalam kawasan hutan terjadi secara turun-temurun dan lahir atas kebiasaan masyarakat disana yang hidup bergantung pada hasil bumi, bahkan sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah.

Yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi BKPH dan Tahura lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perda Prov. NTB No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA.

Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk Perlindungan terhadap masyarakat Desa Mama ialah a. perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif. b. Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut. c. Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum). BKPH Ropang adalah Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi NTB Skala 1:250.000. Landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ialah dalam berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor: 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2016 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 27 April 2017). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR IDENTITAS PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA .....</b>	
<b>ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>xiii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Keaslian penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
B. Pengertian Masyarakat Kearifan Lokal .....	19
C. Tinjauan umum tentang Tanah .....	21
D. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah .....	27
E. Tinjauan Tentang Hutan dan Kawasan Hutan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data .....	46

D Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	48
E. Tehnik Analisis Bahan Hukum/Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Konsepsi dan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penguasaan.... Tanah oleh Masyarakat di Kawasan Hutan.....	51
1. Sejarah Hukum Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Dalam .....	
Kawasan Hutan.....	51
2. Landasan Konstitusional Penguasaan Tanah.....	56
3. Pengukuhan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan..... Perundang-undangan .....	57
4. Dasar Hukum Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Dalam..... Kawasan Hutan.....	65
B. Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok .....	
Kabupaten Sumbawa.....	72
1. Profil Desa Mama .....	72
2. Hak Menguasai Negara Dalam Kawasan Hutan .....	73
3. Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat .....	78
4. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menguasai..... Tanah Dalam Kawasan Hutan .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>106</b>
A. Simpulan.....	106
B. Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu ..... 12



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah adalah hak dasar setiap orang, dan UUD 1945 memastikan bahwa itu akan selalu ada. Memiliki tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan Anda dapat menggunakannya untuk menjalankan negara. Tidak peduli untuk apa orang menggunakan tanah, apakah itu untuk hidup atau hidup, atau untuk menghasilkan uang agar mereka tetap hidup. Dengan lebih banyak orang, semakin banyak manfaat yang dimiliki tanah itu dan semakin banyak orang yang tertarik dengan tanah itu, meskipun tanah itu sendiri dalam kondisi yang sangat buruk.<sup>1</sup>

Tanah merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, bersama dengan sandang dan pangan. Ketika orang lahir, mereka membutuhkan tanah untuk hidup dan bekerja sendiri dan dengan orang lain sampai mereka mati. Agar masalah pertanahan tidak menimbulkan masalah di masyarakat, maka penting untuk mengatur, menguasai, dan menggunakan tanah.

Tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam

---

<sup>1</sup> Chandra, S, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan)*, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm. 3.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. orang. Ini adalah paragraf ketiga”<sup>2</sup>

Akibat Pasal 33 itu, banyak orang beranggapan bahwa seluruh tanah di Indonesia adalah milik pemerintah. Hal ini tidak benar, karena dalam Hukum Agraria Indonesia, negara tidak memiliki tanah. Dikuasai, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bukan berarti dimiliki. Artinya, negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari rakyat Indonesia, memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menjalankan negara pada tingkat tertinggi:

1. Mengatur dan mengatur peruntukan, penggunaan, inventarisasi, dan pemeliharaan;
2. Untuk mengetahui dan menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak yang dapat dimiliki atas (sebagian) bumi, air dan ruang angkasa;
3. Orang dan perbuatan hukum di bumi, air, dan ruang angkasa harus diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Kata “dikuasai” mempunyai arti yang sangat penting, yaitu bahwa negara hanya diberikan kekuasaan untuk mengatur masalah pertanahan di Indonesia, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada orang-orang yang memiliki tanah. Inilah yang dikatakan artikel di atas. Selanjutnya hak-hak tersebut diberikan dan dimiliki oleh orang-orang yang memperolehnya dari negara berdasarkan UUPA<sup>4</sup> Dengan kekuasaan negara yang menguasai tanah, diharapkan tanah tersebut dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

---

<sup>2</sup> Suardi, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hlm.1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djembatan, Jakarta, 2005, hlm. 18

Ruang lingkup UUPA agraria meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang ada di sana. Permukaan bumi (tanah), badan bumi, dan ruang di bawah permukaan air merupakan bagian dari ruang lingkungannya. Agraris menggunakan tanah. Artinya tanah merupakan bagian dari kelompok. Satu hal tentang tanah adalah bahwa Anda memiliki hak untuk memiliki tanah. Hak menguasai tanah disertai dengan daftar hak, kewajiban, dan/atau larangan bagi yang berhak melakukan sesuatu dengan tanah tersebut. Suatu hal yang boleh, wajib, atau tidak boleh dilakukan merupakan cara yang baik untuk membedakan antara hak atas tanah yang diatur dalam undang-undang pertanahan dan yang tidak. Ada tiga bagian pokok hak penguasaan atas tanah: kewenangan yang dapat digunakan, kewajiban yang harus dilakukan, dan larangan yang tidak boleh dilakukan.

Rakyat Indonesia memiliki, menunjuk, dan mendaftarkan haknya sendiri, dan negara adalah organisasi kekuasaan yang melakukan itu untuk mereka. Apa yang harus dilakukan oleh negara, yang disebut hak kontrol, itulah yang disebut orang. Pengaturan ini digunakan untuk mencegah orang ingin memiliki tanah yang lebih besar dan lebih panjang dari biasanya. Setiap orang akan ingin mendapatkan lebih banyak tanah jika negara tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol bagaimana tanah dialokasikan dan dimiliki.

Dalam hal ini negara, yaitu pemerintah, berwenang memberikan hak atas tanah kepada seseorang, sekelompok orang, atau suatu perusahaan. UUPA menyebutkan bahwa hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Orang yang memiliki tanah

hendaknya memanfaatkannya dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga baik bagi dirinya dan masyarakat serta negara.<sup>5</sup>

Hal ini juga menunjukkan bahwa semua hak atas tanah memiliki tujuan sosial, tetapi bukan berarti kepentingan individu dapat dikesampingkan. Pemerintah atau negara harus melindungi mereka. Hak yang memberi seseorang kekuasaan untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah disebut “hak atas tanah”.<sup>6</sup> Kutipan lain dari buku Urip Santoso karya Soedikno Mertokusumo menyebutkan bahwa orang yang memiliki hak atas tanah memiliki 2 (dua) jenis kekuasaan: satu kekuasaan untuk mengambil keputusan, dan yang lainnya adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan:<sup>7</sup>

1. Kewenangan umum: Orang yang memiliki tanah berhak menggunakan tanahnya, yang meliputi badan bumi, air, dan ruang di atasnya. Kewenangan ini hanya diperlukan untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan penggunaan tanah dalam batas-batas yang ditentukan oleh UUPA dan peraturan yang lebih tinggi.
2. Orang yang memiliki tanah mempunyai kuasa untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan jenis hak atas tanahnya. Misalnya, orang yang memiliki tanah dapat menggunakan tanah tersebut untuk bertani dan/atau membangun bangunan. Hak untuk membangun berarti bahwa Anda hanya dapat menggunakan tanah untuk membangun dan memiliki sesuatu. Orang yang membangun di atas tanah yang bukan miliknya hanya dapat digunakan untuk usaha, seperti bertani, menangkap ikan, peternakan, dan perkebunan.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud telah ditegaskan dalam Pasal 16

UUPA, yaitu:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Bangunan
3. Hak Pakai
4. Hak Sewa

---

<sup>5</sup> Irawan Sorodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2005, hlm 22.

<sup>6</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 49.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 49

5. Hak membuka tanah
6. Hak Menguasai Hutan.
7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hal-hal tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 20 sampai 27 UUPA semuanya tentang hak milik. Dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA, UUPA mengatakan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan sepenuhnya yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan memperhatikan Pasal 6. Selanjutnya pada ayat (2), hak milik dapat dijual dan diberikan kepada orang lain. Itu sebabnya hak milik memiliki banyak hal yang berbeda:

1. Secara turun temurun berarti bahwa hak milik atas tanah yang bersangkutan dapat diturunkan dari seorang pemilik tanah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya demi hukum..
2. Orang yang memiliki tanah memiliki hak yang paling kuat atas tanah di antara semua hak lain atas tanah.
3. Lengkap artinya tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha pertanian dan juga untuk bangunan.
4. Dapat beralih dan dialihkan.
5. Dapat dibebani kredit dengan dibebani Hak Tanggungan.
6. Jangka waktu tidak terbatas.<sup>8</sup>

Hanya orang-orang yang tinggal di Indonesia yang dapat memiliki hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 UUPA. Dengan kata lain, hanya orang yang tinggal di Indonesia yang dapat memiliki Hak Milik (HM). Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia dan usaha asing yang memiliki perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai (HP). Pasal 26 ayat (2) UUPA memiliki aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang dengan haknya, serta hukuman bagi orang yang melanggarnya.

---

<sup>8</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 5-6

Artinya, jika aturan ini dilanggar, negara tidak bisa mendapatkan hak atas tanah HM, dan orang asing tidak bisa mendapatkan HM<sup>9</sup>. Warga negara Indonesia memiliki lima jenis hak utama, yaitu hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pakai, dan hak pengelolaan. Hak tersebut disebut HM, HGB, HGU, dan HGU. Orang-orang dari negara lain tidak seperti kita, baik sebagai individu maupun sebagai badan usaha.

Upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia berpindah dari orang ke orang. Proses interaksi tersebut kemudian dapat menimbulkan konflik yang membuat dunia semakin tidak stabil. Agar masyarakat tetap stabil, penting untuk memiliki cara agar segala sesuatunya berjalan lancar melalui lembaga-lembaga hukum yang bekerja untuk memastikan "kepastian, keadilan, dan manfaat".<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria atau UUPA, merupakan cara untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kehidupan yang baik dan hukum yang jelas. Hal ini juga untuk memastikan bahwa bidang agraria berjalan dengan lancar. Inilah yang dipikirkan orang akan terjadi ketika mereka memulai UUPA. Hukum agraria pada masa kolonial bersifat "kapitalistik dan liberal", dan "bersifat eksploitatif".<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan hak menguasai tanah oleh negara adalah "penguasaan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA tidak

---

<sup>9</sup> Sumardjono, *Tanah dalam perspektif Hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Jakarta, Kompas, 2008, hlm 6.

<sup>10</sup> Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, Yogyakarta, Huma dan Magister Hukum UGM, 2007, hlm. 23

<sup>11</sup> Moh. Mahfud. MD, *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial Studi Tentang Politik dan Karakter Produk Hukum Pada Zaman Penjajahan Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1999, hlm. 73.

memberikan hak kepada negara untuk menguasai tanah secara fisik”<sup>12</sup> , Penting bagi negara untuk mendapatkan hak untuk tidak langsung mengambil tanah. Hal ini juga berlaku untuk lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Padahal kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hak atas tanah di kawasan hutan masih “diatur oleh hukum pertanahan”.<sup>13</sup>

UU Kehutanan hanya memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai, mengelola, dan berhubungan dengan hutan dan hasil hutan, serta menetapkan status kawasan hutan dan mengatur subyek hukum yang memiliki hutan dan hasil hutan dengan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 4 UU Kehutanan. Peraturan tersebut mengatakan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan hutan. Pihak yang tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan, meskipun memiliki lahan di kawasan hutan, tidak boleh menggunakan kawasan hutan sama sekali. Hak atas tanah di kawasan hutan seharusnya menjadi milik Kementerian Kehutanan. Pada kenyataannya, masyarakat memiliki sebagian tanah di kawasan hutan.

Pemerintah menetapkan berbagai jenis kawasan hutan berdasarkan fungsi dan statusnya dalam mengatur dan melaksanakan peruntukan hutan. Hutan itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhamad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Jakarta, Citra Media, 2007, hlm. 53.

<sup>13</sup> Boedi Harsono, *Op, cit*, 2008, hlm. 9.

<sup>14</sup> Pasal 6 angka 2 Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

1. Kawasan Hutan Konservasi adalah jenis hutan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya.
2. Penduduk yang tinggal di sana membutuhkan hutan untuk mengatur tata air, menghentikan banjir, mengendalikan erosi, menahan air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Ini disebut "kawasan hutan lindung".
3. Produksi Ada Kawasan Hutan, yang merupakan teman hutan. Tugas utamanya adalah membuat hasil hutan. Peresmian kawasan hutan merupakan rangkaian kegiatan yang membantu penetapan, penataan batas, dan penentuan lokasi kawasan hutan. Menteri Kehutanan memiliki kewenangan untuk menjadikan kawasan hutan ini sebagai hutan konservasi. Hal ini terlihat dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan.

Prosedur: Langkah pertama dalam proses menempatkan kawasan hutan konservasi pada peta adalah dengan melihat SK 399/KPTS-II/1990, yang diubah dengan SK 634/KPTS-II/1996. Kemudian digunakan SK 32/KPTS-II/2001 yang mengatur kriteria dan standar penetapan kawasan hutan. Sejak Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2011 keluar, peraturan sebelumnya tentang kawasan hutan dianggap tidak berlaku.<sup>15</sup>

Masyarakat menganggap bahwa penguasaan tanah tersebut berdasarkan hukum adat. Tanah yang dikuasai merupakan warisan orang tua mereka terdahulu hasil membuka hutan. Fakta dapat kita jumpai di lapangan di kabupaten sumbawa bahwa hutan milik Perhutani, hutan HTI, dan Kawasan Lindung di wilayah Lantung Pedesa, kecamatan Lantung, Desa Teluk santong Kecamatan Plampang, Wilayah Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang. Hampir semua di wilayah ini yang tanahnya dikuasai oleh masyarakat untuk bercocok tanam masuk dalam Kawasan hutan lindung. Hutan Adat Cek Bocek Suku Bercok di Desa Lawin Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa.

---

<sup>15</sup> Di kutip dari situs <http://www.tntessonilo.com>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 16.30Wita.

Fakta diatas sebagai gambaran bahwa konflik terkait dengan penguasaan tanah oleh masyarakat sumbawa di wilayah tepian gunung, hutan dan sekitarnya masuk kedalam wilayah Kawasan hutan lindung. Tentu tumpeng tindih aturan di Undang-undang kehutanan secara umum terkait manfaat hutan dan fungsi hutan bagi masyarakat dan Undang-undang Agraria dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia telah menjamin dan memberikan kepastian hukum untuk penguasaan tanah dengan asas kemanfaatan dan keberlanjutan hidup masyarakat tentu negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang hidup disekitar Kawasan hutan di daerah pedalaman sumbawa.

Kasus ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah di kawasan hutan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti di bagian lain negara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat kepada masyarakat, sehingga tidak berjalan. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam hukum. Oleh karena itu Perum Perhutani dan HTI mampu mempertahankan tanah dan kawasan hutan serta statusnya sebagai kawasan hutan dan hak atas tanah di bawah penguasaannya. Jika benar demikian, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan tugas akhir sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021. Judulnya “Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Lahan Dengan Status Kawasan Hutan”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsepsi dan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penguasaan Tanah oleh masyarakat di Kawasan Hutan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi terkait dengan Konsepsi dan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penguasaan Tanah oleh masyarakat di Kawasan Hutan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Akademis


Untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Anda harus melakukan penelitian ini.

- b. Manfaat Teoritis

Dapat membantu ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, serta dapat dijadikan sebagai sumber bagi masyarakat yang mempelajari masalah-masalah hukum perdata khususnya hukum pertanahan di Indonesia.

c. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemerintah tentang bagaimana hukum Indonesia dapat melindungi masyarakat dari penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam hutan.



#### D. Originalitas Penelitian

Adapun originalitas dalam penelitian ini yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu, dapat di uraikan melalui table di bawah ini:

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Harry Supriadi, Skripsi, 2019	Pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat adat Di kecamatan parit tiga kabupaten bangka barat Provinsi bangka belitung	Pengelolaan hutan lindung merupakan hal yang harus dilakukan demi terciptanya tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan itu sendiri. Pengelolaan hutan lindung harus juga diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam.	Persamaan penelitian ini dengan penyusun ialah sama-sama meneliti terkait dengan pengelolaan hutan. Sementara, perbedaannya ialah penyusun sekarang lebih kepada penguasaan tanah dalam Kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sedangkan peneliti sebelumnya lebih kepada masyarakat adat.
2.	Rini Ardinti, Skripsi, 2019	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechtsverwerking	Pada kasus pertama sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Lembata diselesaikan dengan jalur hukum dan dimenangkan oleh pihak penggugat selaku pemilik sah sertifikat. Dimana pihak tergugat merasa sangat dirugikan karena telah bertahun-tahun menggarap tanah tersebut. Pada kasus kedua sengketa tanah	Persamaan penelitian ini dengan penyusun ialah sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum dan Tanah. Sementara, perbedaannya ialah penyusun sekarang lebih kepada penguasaan tanah dalam Kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar Kawasan hutan.

		(Pelepasan Hak)	<p>yang diselesaikan dengan cara musyawarah adat, diperoleh kesepakatan bahwa tanah yang disengketakan akan tetap dimiliki oleh pihak yang menggarapnya selama ini dengan syarat dilakukan ritual adat untuk menghormati para leluhur dan agar terhindar dari sakit yang berkepanjangan.</p> <p>Di Kabupaten Lembata, ada sebagian masyarakat yang mengerti akan konsep pelepasan hak dan masih lebih banyak lagi masyarakat yang belum mengerti akan konsep tersebut, bahkan banyak dari masyarakat tersebut yang baru mendengar tentang Rechtsverwerking ini. Sampai saat ini masalah sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur Rechtsverwerking, masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah. Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, harus terusir dari tanah mereka sendiri.</p>	<p>Sedangkan peneliti sebelumnya lebih kepada perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Secara jenis dan metode penelitian penyusun sekarang melakukan metode penelitian secara normatif dan empiris sementara peneliti sebelumnya lebih fokus ke empiris.</p>
3.	Dea aprillia kesuma nasution, Skripsi, 2020	Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan	<p>Masyarakat menguasai tanah di dalam kawasan hutan secara turun temurun dan mendapatkan pengakuan secara konstitusional oleh negara. Keterkaitan antara hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dengan reforma agraria ialah penataan</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penyusun ialah sama-sama meneliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di dalam Kawasan hutan. Sementara, perbedaannya</p>

			<p>struktur penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan secara tepat menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan dilakukan dengan menerbitkan beberapa kebijakan secara yuridis. Namun, meskipun aturan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan telah terbit, namun konflik di dalam kawasan hutan masih belum dapat diredam.</p>	<p>ialah penyusun sekarang lebih memfokuskan pada konsepsi hutan dan Kawasan hutan untuk masyarakat sebagai amanat konstitusi dan prinsip pengaturan ialah untuk dimanfaatkan demi semakmurnya rakyat Indonesia. Secara jenis penelitian penyusun sekarang melakukan metode penelitian secara normatif dan empiris sementara peneliti sebelumnya lebih fokus ke empiris.</p>
4.	Afrizal Fauzi, Skripsi, 2021	<p>Problema Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Lahat</p>	<p>Setiap peralihan hak milik atas tanah dengan cara jual beli, setelah dilakukannya peralihan haknya oleh PPAT setempat yang dibuktikan dengan akta jual beli, selanjutnya PPAT yang bersangkutan dalam waktu 7 hari kerja sejak penandatanganan akta, wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat dengan membawa berkas-berkas pemohon yang diperlukan. Dalam memberikan pelayanannya melalui sistem loket. Saran dalam penelitian ini adalah kesadaran tentang arti pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah khususnya dengan cara jual beli, dari masyarakat harus</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penyusun ialah sama-sama meneliti terkait Tanah. Sementara, perbedaannya ialah penyusun sekarang lebih kepada penguasaan tanah dalam Kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar Kawasan hutan. Selanjutnya peneliti sebelumnya lebih kepada aspek pelaksanaannya peralihan hak, sementara penyusun lebih kepada aspek prinsip penguasaan tanah. Secara jenis dan metode penelitian penyusun sekarang melakukan metode penelitian secara normatif</p>

			<p>ditingkatkan antara lain melalui penyuluhan-penyuluhan, penyebaran pamflet-pamflet yang berkaitan dengan hukum tanah khususnya mengenai pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli dengan bahasanya yang komunikatif agar dapat dimengerti oleh masyarakat awam, atau melalui bahan-bahan bacaan lainnya.</p>	<p>dan empiris sementara peneliti sebelumnya lebih fokus ke empiris.</p>
5.	<p>Dapiq Syahal Manshur, Tesis, 2013.</p>	<p>Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus : Konflik Tanah Di Blok Gunung Cibuluh, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Ciamis, Jawa Barat)</p>	<p>Konflik hak atas tanah antara masyarakat dan perum perhutani menjadi penyebab konflik dalam kawasan hutan masyarakat merasa bahwa penguasaan tanah yang mereka lakukan pemberian orang tua terdahulu di pihak lain perhutani merasa bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan berit acara tapal batas tahun 1940.</p> <p>Upaya penyelesaian dengan jalur tukar menukar tidak menemukan penyelesaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan tanah dan penguasaan hutan tidak mendapat kepastian.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penyusun ialah sama-sama meneliti terkait dengan penguasaan tanah di dalam Kawasan hutan. Sementara, perbedaannya ialah penyusun sekarang lebih memfokuskan pada konsepsi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan untuk masyarakat sebagai amanat konstitusi dan prinsip pengaturan ialah untuk dimanfaatkan demi semakmur-makmurnya rakyat Indonesia. Secara jenis penelitian penyusun sekarang melakukan metode penelitian secara normatif dan empiris sementara peneliti sebelumnya lebih fokus ke empiris.</p>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bagian penting dari suatu negara. Setiap negara baru harus memiliki undang-undang di dalamnya untuk mengontrol rakyatnya. Dalam suatu negara, ada hubungan antara negara dan rakyatnya, dan mereka bekerja sama. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban, yang merupakan hal baik dan buruk. Orang akan bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Indonesia adalah negara hukum”. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini berlaku bagi Indonesia yang dijadikan negara hukum oleh UUD 1945. Perlindungan hukum adalah sejenis perlindungan yang diperoleh subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang orang lain. Perlindungan ini hadir dalam bentuk perangkat hukum, baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum adalah contoh bagaimana hukum bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketentraman.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa secara teori, perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu preventif dan represif, seperti terlihat di bawah ini:<sup>16</sup>

1. Perlindungan hukum yang bersifat Preventif

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Yang berarti bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, segala keputusan yang hendak ditetapkan harus membawa dengan rasa keadilan dan kehati-hatian supaya tidak menimbulkan suatu permasalahan dana/atau sengketa. Dalam hal ini masyarakat yang harus dilindungi oleh negara memperhatikan akan hak-hak rakyat dalam memberikan hak dan kepastian terhadap pengausan lahan di kawasan sesuai dengan tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan sosial. Tujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat

## 2. Perlindungan hukum yang bersifat represif.

Bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya baik diluar lembaga peradilan dan/atau di dalam lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan pemangku jabatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara gramatikal perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung dan memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi tiga arti pertama menempatkan diri supaya tidak terlihat, kedua bersembunyi, ketiga meliputi pertolongan. Sedangkan pengertian dari melindungi meliputi tiga bagian, pertama menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, kedua menjaga, merawat atau memelihara, tiga menyelamatkan atau memberikan pertolongan<sup>17</sup>.

Ketika orang melakukan hal-hal yang dapat menyakiti orang lain atau ketika mereka telah disakiti oleh orang lain, Satijipto Raharjo mengatakan,

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani , *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta, RajaGrafito Persada, 2013, hlm .259

“perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak orang yang perlu dilindungi karena perbuatannya atau karena orang lain menyakitinya”.<sup>18</sup>

Teori lain tentang bagaimana hukum melindungi orang adalah yang melihat dan menganalisis bagaimana hukum melindungi orang, untuk apa orang dilindungi oleh hukum, dan untuk apa orang dilindungi oleh hukum<sup>19</sup>.

Teori perlindungan hukum memiliki tiga bagian: pertama, bentuk atau tujuan perlindungan, kedua, perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, dan ketiga, objek perlindungan hukum<sup>20</sup>.

Perlindungan yang sah harus didasarkan pada suatu undang-undang atau aturan yang bekerja agar keadilan dapat ditegakkan dan dapat digunakan untuk membuat setiap orang kaya dan bahagia.<sup>21</sup> Ada orang yang disebut "subyek hukum" yang mendukung hak dan kewajiban orang lain, seperti pasien yang perlu dilindungi sebagai pemilik tanah di kawasan hutan. Orang-orang ini disebut "subyek hukum".

Masyarakat sebagai sebagai pengguna lahan tanah kawasan dalam kehidupannya di desa ataupun perkotaan perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait batasan penguasaan tanah di wilayah kawasan bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan wilayah dan kewenangan antar tanah yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Masyarakat perlu diberi advokasi hukum oleh lembaga terkait tentang perlindungan hukum terhadap dirinya jika merasa dirugikan dalam penggunaan tanah termasuk ketika memberikan kesaksian

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 262.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.263.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

dan berproses mediasi jika terjadi masalah hukum dan memberikan kesaksian dalam pemeriksaan dan persidangan jika tidak adanya titik temu antara masyarakat penguasa lahan dengan pemerintah atau pihak swasta.

## **B. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok orang yang bergaul satu sama lain. Dalam istilah ilmiah, mereka berkomunikasi satu sama lain, yang berarti bahwa mereka bekerja sama. Ketika orang hidup bersama, mereka membangun hal-hal seperti jalan dan jembatan sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Cara lain untuk mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan melakukan hal-hal bersama berdasarkan seperangkat aturan yang selalu sama dan memiliki rasa identitas bersama. Kontinuitas adalah sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain, mengikuti aturan yang sama, dan memiliki rasa identitas yang kuat yang mengikat mereka semua bersama-sama<sup>22</sup>

Semua anggota masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, dan hidup bersama dapat dianggap hidup dalam suatu tatanan sosial. Ketika orang memiliki hubungan, situasi ini akan terjadi. Dalam buku mereka, Mac Liver and Page mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari kebiasaan dan rutinitas, serta otoritas dan pekerjaan. mirip dengan mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengendalikan perilaku dan kebiasaan manusia di berbagai kelompok orang. Masyarakat adalah cara hidup bersama untuk waktu yang lama sehingga Anda dapat membuat sesuatu yang unik.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta. 2009, hlm, 115-118.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm, 22.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bab 1 pasal 1 angka 31, masyarakat hutan adat adalah kelompok masyarakat yang telah lama tinggal di suatu wilayah tertentu karena memiliki ikatan yang kuat dengan akar leluhurnya, hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan sistem nilai yang membentuk institusi ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Gagasan utama pertemuan masyarakat adat dari nusantara tahun 1999 adalah bahwa mereka harus hidup dalam damai:

“Komunitas: Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang hidup di atas tanah dan menggunakan sumber daya alam milik mereka. Mereka memiliki hukum adat dan lembaga adat yang membantu mereka mempertahankan cara hidup mereka”.

Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat hukum adat terikat oleh hukum adat, keturunan, dan tempat tinggalnya. Mereka memiliki kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di suatu negara, dan status mereka sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat atau tradisi atau oleh undang-undang atau peraturan ILO khusus mereka sendiri.<sup>24</sup>

Di antara perbedaan masyarakat adat dengan kelompok lain adalah mereka hidup di atas tanah yang dulu didiami oleh nenek moyang mereka, baik seluruhnya maupun sebagian. Mereka juga memiliki garis keturunan yang sama, yang berasal dari orang-orang asli yang tinggal di sana. Orang Keraf sangat berbeda dengan orang lain dalam komunitasnya. Mereka memiliki budaya, bahasa, dan agama mereka sendiri. Sebagian besar waktu, orang Keraf hidup sendiri dan tidak bergaul dengan orang lain di komunitas mereka.<sup>25</sup>

Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

---

<sup>24</sup> Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2010, hlm, 361.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 362.

Nomor P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada 29 April 2019. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah. . Setelah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana, meresmikan peraturan tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522 pada tanggal 10 Mei 2019 di Jakarta, menjadi memengaruhi. Peraturannya adalah tentang hutan adat dan hutan hak. PermenLHK P.21/menlhk/setjen/kum.1/4/2019 yang membahas tentang hutan adat dan hutan hak masih berlaku. Hutan adat yang didirikan sebelum Peraturan Menteri ini masih berlaku dan dicantumkan dalam Keputusan Menteri tentang Peta Hutan Adat dan Kawasan Indikatif Hutan Adat.

Di antara nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal adalah cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya. Mereka juga termasuk tanggung jawab. Kejujuran. Menghormati. dan kesopanan. Percaya diri. Kreativitas. Kerja keras. Dan jangan pernah menyerah. Keadilan. dan kepemimpinan. Kebaikan dan kerendahan hati. Toleransi, cinta damai, dan persatuan juga berjalan dengan kearifan lokal.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tanah**

#### **1. Pengertian Tanah**

Orang menyebut bagian kerak bumi ini "tanah". Ini terdiri dari mineral dan bahan organik, dan terlihat seperti ini: Kata "tanah" dapat digunakan dalam berbagai cara dalam bahasa kita. Perlu ada batasan penggunaannya agar orang bisa mengerti apa arti istilah itu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah:

- a. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
- b. keadaan bumi di suatu tempat
- c. permukaan bumi yang diberi batas;
- d. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Orang yang mempelajari Hukum Tanah menggunakan kata "tanah" untuk mengartikan sesuatu yang telah ditetapkan secara hukum. Menurut Pasal 4, orang dapat memperoleh dan memiliki tanah yang merupakan hak atas permukaan bumi. Rakyat dapat memperoleh dan memiliki tanah karena Negara berhak menguasainya.<sup>26</sup>

Jadi jelaslah bahwa tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi. Orang yang mengatakan ini adalah John Salindeho:

Masyarakat di Indonesia menganggap tanah itu penting karena memiliki banyak nilai ekonomi. Itu juga yang sering menimbulkan getaran di masa damai dan guncangan di masyarakat, dan juga sering menghambat kemajuan pembangunan.

## 2. Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan

Menempatkan nilai-nilai komunalistik agama disyaratkan oleh hukum agraria yang berlaku. Artinya, negara, warga negara, dan agraris semuanya harus diatur dalam undang-undang ini. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa "tanah adalah hak bersama rakyat

---

<sup>26</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm.18

Indonesia (dalam arti perdata) dan bersifat kekal, seperti halnya hak ulayat dalam masyarakat hukum adat”. Konsep komunalistik memiliki dua bagian: bagian tentang "milik bersama" dan bagian tentang "tugas otoritas". Unsur harta bersama yang bersifat perdata tetapi tidak sah adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu padu membentuk Bangsa Indonesia. Tanah ini tidak dimiliki oleh siapa pun dalam arti hukum”.<sup>27</sup> Bagian dari tugas kekuasaan yang bersifat publik adalah “mengendalikan dan memimpin penggunaan dan penguasaan atas tanah yang dimiliki”. Unsur sipil tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk pelaksanaannya. Namun pelaksanaan kewenangan publik untuk mengatur penggunaan penguasaan tanah tidak dapat dilakukan oleh rakyat saja. Ada banyak cara yang dapat digunakan otoritas publik. Bangsa Indonesia bertugas melaksanakan kewenangan publik karena memiliki hak dan amanat yang dapat dipercaya oleh semua orang”.<sup>28</sup>

Setelah itu, Pasal 2 ayat (2) UUPA berbicara tentang kewenangan publik. Hal ini sering disebut sebagai hak negara untuk memiliki tanah. Sebagian besar hak menguasai negara adalah kekuasaan negara untuk melakukan tindakan hukum. Banyak informasi tentang UUPA tidak menjelaskan apa itu "otoritas". Namun, beberapa definisi dijelaskan oleh banyak orang yang berbeda. Menurut Hanch Vaan Maarseveen, dalam hukum tata negara, kewenangan disebut “kekuatan hukum”. Begini

---

<sup>27</sup> Ny. Arie Sukanti Hutagalung, dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Dalam Bidang Pertanahan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 20.

<sup>28</sup> *Ibid.*

penjelasannya (*rechtsmach*). Dalam hukum publik, kekuasaan dan otoritas saling terkait. Wewenang terdiri dari tiga bagian:

- a. “Pengaruh adalah penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan perilaku orang-orang yang terikat secara hukum.
- b. Dasar hukum adalah wewenang itu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Orang yang menyesuaikan diri berarti ada berbagai jenis otoritas. Ada standar umum yang berlaku untuk semua jenis otoritas, dan ada juga standar khusus untuk berbagai jenis otoritas (untuk otoritas tertentu)”.<sup>29</sup>

Menurut P. Nicolai, mempunyai wewenang berarti dapat melakukan hal-hal hukum tertentu, yang meliputi perbuatan-perbuatan yang mempunyai akibat hukum dan juga perbuatan-perbuatan yang mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum”.<sup>30</sup> Orang yang menjalankan pemerintahan memiliki otoritas karena mereka dapat mengikuti hukum. Kemampuan ini muncul dalam bentuk tindakan hukum publik yang mengarah pada tindakan yang mengikat secara hukum. Apa yang dimaksud dengan hak untuk menguasai negara? Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana tanah digunakan dan bagaimana tanah itu diperuntukan agar rakyat lebih sejahtera. Ketika Anda membaca Pembukaan dan Pasal 33, Anda akan menemukan mengapa demikian di tempat-tempat ini: (3). Ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disahkan, daerah otonom diberi kewenangan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Muhamad Bakri, 2007, *Op, cit*, hlm. 51.

<sup>30</sup> P. Nicolai dalam Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Pres, 2002, hlm. 73

- a. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - 2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - 3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - 4) penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - 5) penanganan bidang kesehatan;
  - 6) penyelenggaraan pendidikan;
  - 7) penanggulangan masalah sosial;
  - 8) pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  - 9) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - 10) pengendalian lingkungan hidup;
  - 11) pelayanan pertanahan;
  - 12) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  - 13) pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - 14) pelayanan administrasi penanaman modal;
  - 15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  - 16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Terserah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurus tanah. Satu-satunya hal ini adalah tentang layanan tanah. Penyerahan bidang tanah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah harus dilakukan secara bertahap. Termasuk instansi yang mengurus pertanahan. Selain itu, Keppres Nomor 34 Tahun 2003 yang mengatur tentang pertanahan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang besar di bidang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 juga mengatur bagaimana Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini juga mengatur bagaimana bidang pertanahan diatur oleh Pemerintah Daerah. Beberapa kekuatan ini:

- a. pemberian ijin lokasi;

---

<sup>31</sup> Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota

Kepresidenan Nomor 10 Tahun 2006 kembali menjadikan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai instansi vertikal pemerintah yang mengurus pertanahan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di tanah air. Pelayanan pertanahan masih dijalankan oleh pemerintah pusat. Tidak ada desentralisasi dalam kewenangan pertanahan sama sekali. Pemerintah daerah hanya dapat bekerja di bidang pertanahan jika mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Peraturan ini membagi tanggung jawab pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun fungsi Badan Pertanahan Nasional, dalam menjalankan fungsinya, sebagai berikut:<sup>32</sup>

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
- e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

- f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
- h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;
- i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;
- j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
- k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;
- l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
- m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;
- o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
- p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
- q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
- r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
- s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;
- t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

#### **D. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah**

##### **1. Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah**

Artinya, seseorang yang memiliki hak atas tanah mempunyai kekuasaan untuk “kewenangan, kewajiban, dan/atau larangan” untuk melakukan sesuatu dengan tanah yang dimilikinya.<sup>33</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dapat berupa disuruh untuk tidak atau dipaksa. Secara yuridis, untuk melakukan sesuatu dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas dirinya atau orang lain. Pengertian penguasaan atas tanah tidak terbatas pada penguasaan fisik.

---

<sup>33</sup> Oloan Sitorus, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, hlm, 13.

Sebaliknya, kontrol dapat dipikirkan dengan cara yang lebih umum, seperti dalam hal otoritas publik dan swasta. Hak tenurial tanah adalah "hak yang memungkinkan Anda untuk menggunakan dan/atau menjual tanah sebagai bentuk pembayaran"<sup>34</sup> Hak adalah sesuatu yang dilindungi undang-undang".<sup>35</sup> "Kepentingan tersebut merupakan tuntutan individu atau kelompok yang diharapkan dilindungi".<sup>36</sup> Ini adalah "sejenis kontrol hukum berdasarkan hak".<sup>37</sup>

Kekuasaan ini hadir dalam bentuk penguasaan hukum atas tanah berdasarkan hak. Hal ini terjadi dalam hak atas tanah, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menggunakan dan melakukan penguasaan fisik atas tanahnya. Namun demikian, penguasaan yuridis tidak selalu berarti penguasaan fisik, dan penguasaan fisik dapat dilakukan oleh orang lain. Kita bisa melihat ini dengan melihat contoh leasing.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ini berarti bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu."<sup>38</sup> Jika

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>35</sup> Merto Sudikno Koesumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hlm. 43.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 43.

<sup>37</sup> Oloan sitorus, *op cit.* hlm. 13.

<sup>38</sup> Undang-Undang Dasar Setelah Amandemen Kedua tahun 2000, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 1.

Anda membaca artikel Notonegoro, Anda dapat melihat bahwa "dikuasai dan digunakan dalam arti digunakan untuk dikendalikan".<sup>39</sup>

Kewenangan publik berfokus pada hubungan hukum antara negara dan bumi, air, dan sumber daya alam yang membentuk negara. Kekuasaan negara ini kadang-kadang disebut hak negara atas tanah. Hal itu ditunjukkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa isi kekuasaan dapat dilihat:

“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Manusia dan bumi, air, dan ruang angkasa harus ditentukan dan diatur oleh hukum;
- c. Orang dan perbuatan hukum di bumi, air, dan ruang angkasa harus diatur dengan undang-undang”.

Hal ini menunjukkan bahwa negara adalah sah sebagai otoritas tertinggi di dunia dalam hal memutuskan untuk apa tanah harus digunakan dan bagaimana tanah itu harus ditentukan. Berasal dari “hak bangsa, yang memberikan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk mengatur dan mengurus cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat

---

<sup>39</sup> AP Parlindungan dalam Aswanto, “*Kedudukan Petani Penggarap dalam Perspektif Hak Menguasai Negara (Studi Kasus Penggunaan Tanah di Kawas Penyangga Taman Nasional Kerinci Sablat di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci-jambi)*”, Tesis, Undip, Semarang 2004.

hidup orang banyak”.<sup>40</sup> Karena negara berhak mengelola tanah, negara ingin kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Kekuasaan publik dan swasta juga dapat menjadi hak negara. Hak-hak bangsa dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1: “Seluruh wilayah Indonesia adalah tempat tinggal seluruh rakyat Indonesia, yang dipersatukan sebagai Bangsa Indonesia,” kata undang-undang tersebut. Hak bangsa untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bertempat tinggal di sana. Rakyat memiliki hak yang menurut Boedi Harsono memiliki “unsur kepemilikan dan unsur pekerjaan yang dimiliki masyarakat”.<sup>41</sup>

Unsur kepemilikan mengandung wewenang yang bersifat pribadi dan unsur kewajiban wewenang publik. Kemudian lahirlah hak atas tanah. Setiap warga negara Republik Indonesia berhak memperoleh hak-hak keperdataan apabila mereka mendarat di atas tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Unsur milik umum memberikan hak kepada pemerintah untuk menguasai bumi di tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengontrol unsur-unsur publik, ia ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai suatu bangsa”.<sup>42</sup>

Badan pengawas ini ingin membantu orang sebanyak mungkin. Bukan hanya hak seluruh negara yang dimiliki ulayat. Kewenangan publik dan kewenangan elemen sipil juga terlihat pada hak-haknya. Pemimpin

---

<sup>40</sup> Winahyu Erwiningsih,, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta, Total Media, 2009, hlm. 105.

<sup>41</sup> Oloan Sitorus, *Op cit*, hlm. 14.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

adat dan kepala masyarakat hukum adat diberikan bagian dari tugas wewenang, sehingga mereka dapat mengontrol bagaimana tanah digunakan dan bagaimana namanya. Dengan demikian, hak atas tanah dapat lahir.

## 2. Hak menguasai negara Atas Tanah

Dalam Pancasila, gagasan penguasaan tanah individu dan komunal adalah cara untuk menunjukkan bagaimana orang bisa adil dan beradab. Dwitunggal merupakan salah satu jenis dwitunggal yang mengatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah bersifat kolektif dan individual. Pasal 1 UUPA mengatakan bahwa “Semua bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa.” Ini menunjukkan gagasan komunalisme agama<sup>43</sup>. Semua kekayaan alam bumi adalah harta nasional karena merupakan bagian dari seluruh dunia. Indonesia memiliki hak untuk menggunakan semua tanah, air, dan sumber daya alam di planet ini untuk kepentingan rakyatnya, jadi inilah alasannya.

Hak negara adalah hak yang paling penting atas tanah. Negara ini memiliki kekuatan publik dan swasta. Hak privat adalah hak yang dimiliki setiap anak negara atas sebagian tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ini kemudian dapat menimbulkan hak atas tanah. Hak publik adalah kekuasaan yang dimiliki oleh sesepuh dan pejabat negara

---

<sup>43</sup> Iman Soetikinjo, Iman, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985, hlm 36

untuk mengontrol bagaimana tanah digunakan dan siapa yang dapat menggunakannya.

Kekuasaan publik ini disebut hak negara atas tanah. Adalah hak negara untuk memastikan bahwa tanah digunakan dan ditetapkan dengan cara yang akan membantu rakyat menjadi lebih sejahtera. Bagian dari UUD 1945 membicarakan hal ini baik dalam pembukaannya maupun dalam tubuh utamanya. Hal ini dijelaskan di kedua tempat: Kekuasaan yang diberikan kepada negara seharusnya membuat rakyat menjadi sekaya mungkin. Kemakmuran yang dimaksud adalah memiliki uang sebanyak mungkin tanpa melanggar hak orang lain, itulah yang menjadi pertanyaannya.

Terserah negara, yang memiliki kekuasaan, untuk memastikan bahwa tanah itu ditunjuk dan digunakan dengan cara yang seharusnya. Pasal 2 UUPA mengatakan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bagaimana tanah digunakan dan apa namanya:

- a. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara yang setinggi-tingginya, sebagai organisasi kekuasaan, dan karena itu tunduk pada tingkat kontrol tertinggi, semua individu.
- b. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - 1) Peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa diatur dan diurus oleh pemerintah;
  - 2) mengidentifikasi dan mengendalikan hubungan hukum yang ada antara manusia dan lingkungan, termasuk bumi, air, dan ruang angkasa,
  - 3) ikatan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang menyangkut bumi, air, dan ruang angkasa ditetapkan dan diatur.

- c. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kewenangan yang dihasilkan dari hak menguasai negara digunakan untuk menjamin kesenangan, kesejahteraan, dan kemandirian rakyat dalam masyarakat dan pembangunan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan sejahtera tercapai.
- d. Menurut aturan Peraturan Pemerintah, kekuasaan penguasaan negara atas daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat dapat dilakukan sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta tidak berbenturan dengan kewajiban internasional”.

Perlu diperhatikan bahwa pengertian penguasaan negara atas tanah tidak termasuk penguasaan yuridis atas tanah di samping penguasaan fisik. “Hak negara untuk menguasai tanah oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA hanya merupakan penguasaan yuridis, peraturan tersebut tidak memberikan penguasaan secara fisik”<sup>44</sup>, Jika negara menginginkan hak atas tanah, maka negara harus terlebih dahulu mendapatkan hak atas hak milik, bukan hanya sekedar mengambil kepemilikan atas properti tersebut. Hal yang sama dikemukakan dalam penjelasan UUPA nomor II/2 yang sifatnya serupa. Kekuasaan negara untuk menguasai tanah menegaskan bahwa "istilah dikuasai dalam konteks ini tidak berarti memiliki, melainkan pengertian yang menganugerahkan kekuasaan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi rakyat Indonesia," menurut Konstitusi Indonesia”<sup>45</sup>.

Kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial yang berasal dari hak negara untuk mengatur tanah adalah hasil dari hak ini. Kekuatan politik didefinisikan sebagai "penggunaan wilayah untuk pembangunan struktur pemerintahan dan pertahanan negara." Pembangunan pertanian dan

<sup>44</sup> Muhamad Bakri, 2007, *Op, cit*, hlm. 53

<sup>45</sup> Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung, Alumni, 2006, hlm.10

perikanan, pembangunan perkebunan, pembangunan industri, dan pembangunan transmigrasi semuanya diatur oleh kewenangan ekonomi “penggunaan tanah untuk pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pembangunan transmigrasi”. Penggunaan "tanah untuk rumah ibadah, kuburan, pusat pemukiman, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan keperluan lainnya" adalah semacam kekuatan sosial”.<sup>46</sup>

Pelaksanaan kewenangan negara atas tanah ini mengalami pembatasan. Pembatasan ini menurut penelitian Muhammad Bakri:

“Pembatasan kekuasaan negara yang timbul dari hak negara menguasai tanah yang diatur dalam UUPA dibatasi oleh hak-hak tersebut, juga oleh hak perseorangan atas tanah dan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya, dan tidak boleh dipergunakan untuk melanggar hak perseorangan atau hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya.” tempat menginjak kuno mereka”.<sup>47</sup>

, Profesor Hukum UGM Maria S.W. Soemarjono menyuarakan ide yang sama dalam pidato pengantarnya, yang menyatakan bahwa negara harus memberlakukan batasan pada hak tenurial properti melalui langkah-langkah legislatif dan prosedur administratif:

“UUD 1945 adalah langkah pertama. Bahwa persoalan-persoalan yang diatur oleh negara tidak boleh mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 dapat diartikan Peraturan-peraturan yang mencondongkan satu kepentingan dan merugikan pihak lain adalah contoh dari pelanggaran semacam ini. Seseorang yang melepaskan haknya berhak atas perlindungan hukum serta kompensasi yang adil atas usahanya. Kedua, ada batasan substantif dalam arti aturan yang dibuat oleh negara harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi penduduk. Dan kekuasaan ini tidak dapat diberikan kepada sektor swasta karena menyangkut kesejahteraan umum, yang penuh dengan misi pelayanan, dan

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 44.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm,12

dengan demikian tidak dapat diberikan kepada sektor swasta. Akibatnya, pendelegasian kepada pihak swasta yang juga merupakan anggota masyarakat, akan menimbulkan konflik kepentingan dan tidak akan layak”<sup>48</sup>.

Hak individu atas tanah, serta hak kelompok hukum adat atas tanah, keduanya membatasi kemampuan negara untuk menjalankan otoritas atas properti di dalam yurisdiksinya. Konstitusi Indonesia yang melindungi hak asasi manusia dan aspirasi hukum bangsa Indonesia untuk mendirikan negara yang dapat mensejahterakan rakyatnya, membatasi kewenangan negara untuk mengatur tanah. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang merugikan masyarakat sebagai akibat dari hak menguasai tanah oleh negara, baik melalui pencabutan karena alasan politik, ekonomi, atau sosial, maupun sebagai akibat dari hak negara atas tanah. mengontrol properti.

## **E. Tinjauan Tentang Hutan dan Kawasan Hutan**

### **1. Pengertian Hutan**

Hutan adalah jenis kehidupan yang dapat ditemukan di seluruh planet ini, termasuk Antartika. Hutan dapat ditemukan di daerah tropis dan dingin, dan semuanya berbeda. Di pulau-pulau kecil dan di benua yang sangat luas, di dataran rendah dan di pegunungan, di dataran rendah dan di pegunungan, Hutan adalah kumpulan tumbuhan dan juga tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya, yang meliputi sebagian besar daratan dan ukurannya agak luas.

---

<sup>48</sup> Maria SW Sumardjono, dalam Lilis Nur Faizah, “*Hak Menguasai Negara Suatu Pendekatan Historis-Filosofis*”, di akses pada situs [www.zeilla.files.wordpress.com](http://www.zeilla.files.wordpress.com) pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 17.20 Wita.

Menurut Bambang Pamulardi, konsep hutan tidak disertai dengan pembagian horizontal antara suatu bidang (tanah) dan apa yang ada di atasnya (kanopi hutan). Suatu kesatuan yang utuh antara suatu bidang (tanah), tumbuhan/alam hayati, dan habitatnya; hutan yang dimaksud dilihat dari sudut pandang de facto, yaitu dari kenyataan dan kebenaran di lapangan. Direncanakan juga bahwa suatu kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, baik ditumbuhi pohon maupun tidak, akan digunakan untuk membangun hutan tetap di kawasan tersebut. Berdasarkan peraturan ini diperbolehkan untuk lahan yang tidak termasuk pohon untuk ditempatkan di luar kawasan hutan yang telah diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan secara hukum diizinkan untuk ada di lokasi ini (penetapan pemerintah)<sup>49</sup>

Menurut Kamus Hukum Hitam, hutan adalah sebidang tanah tertentu yang telah ditumbuhi pepohonan dan merupakan rumah bagi berbagai jenis makhluk.<sup>50</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Deforestasi Hutan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang memiliki sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam tatanan alamnya dan saling terkait satu sama lain.

Pengertian hutan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 234-235.

<sup>50</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9

“Hutan adalah setiap wilayah daratan yang ditumbuhi pepohonan, perdu, atau tumbuh-tumbuhan lainnya”:

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berbentuk hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan di habitat aslinya dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hutan merupakan ekosistem yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan harus dijaga dari segi hukum, yaitu melalui penetapan peraturan perundang-undangan kehutanan.

Merupakan suatu sistem aturan atau standar (baik tidak tertulis maupun tertulis) dan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang ada dan dilestarikan di bidang kehutanan dan kehutanan.<sup>51</sup> Salah satu cara lain untuk mendefinisikan hukum kehutanan adalah bahwa ia adalah kumpulan atau seperangkat aturan/norma/peraturan yang mengatur interaksi hukum antara orang, masyarakat, dan negara sehubungan dengan hutan dan topik lain yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Dalam undang-undang kehutanan, ada dua jenis kepentingan yang diatur, yaitu kepentingan penerima manfaat dan kepentingan lembaga konservasi hutan.<sup>52</sup>

UU Kehutanan terdiri dari banyak unsur. Ada beberapa unsur pengertian hutan yang telah diuraikan, antara lain adanya aturan hukum kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, serta adanya aturan hukum

---

<sup>51</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 15.

kehutanan yang mengatur hubungan antara individu dan kehutanan.<sup>53</sup> Seperangkat peraturan kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan sanksi bagi pelanggarnya, adanya hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan, dan hasil hutan, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya juga disertakan, serta mendapat perhatian khusus. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>54</sup>

Tujuan Kehutanan Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, ada tujuan yang ingin dicapai untuk kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan di bidang kehutanan, termasuk memastikan keberadaan hutan dengan luas yang cukup dan distribusi yang proporsional, optimalisasi berbagai fungsi hutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan kemampuan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan<sup>55</sup>

## 2. Pengertian Kawasan Hutan

Kawasan Hutan didefinisikan sebagai kawasan yang ditumbuhi pepohonan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan didefinisikan sebagai kawasan tertentu yang telah diakui dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk

---

<sup>53</sup> Suriansyah Murhaini, 2011, *op, cit*, hlm. 12.

<sup>54</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 236-238.

<sup>55</sup> Suriansyah Murhaini, 2011, *Op, cit*, hlm. 12

mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>56</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas (diwakili oleh Bupati Ir.H. Muhammad Mawardi, MM), Drs. Hambit Bintih (Bupati Gunung Mas), Drs. Duwel Rawing (Bupati Katingan), Drs. Zain Alkim (Bupati Barito Timur), H. Ahmad Dirman (Bupati Sumatera), dan Drs. Akhtar (Bupati Sumara) mengajukan uji materi Pasal 1 butir (Pengusaha).

Pemohon berpendapat bahwa kata “diangkat dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945. Atas dasar permohonan ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 045/PUU-IX/2011 tentang Peninjauan Kembali Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebut sebagai “Uji Yudisial UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999.” Berdasarkan putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dengan mencoret frasa “diangkat dan atau” dari Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, sehingga berbunyi: “Kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan industri kehutanan”. Dengan demikian, penetapan kawasan hutan tidak hanya bergantung pada

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

identifikasi kawasan hutan, tetapi juga pada proses penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan, serta proses penetapan kawasan hutan.<sup>57</sup>

Hutan Lindung didefinisikan sebagai berikut: Konsep hutan lindung diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang fungsi utamanya melindungi sistem penyangga kehidupan, seperti yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Hutan lindung ditemukan di daerah yang aktivitas manusianya sedikit atau tidak ada sama sekali.”

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau oleh kelompok masyarakat tertentu agar fungsi ekologisnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan air dan kesuburan tanah, tetap berjalan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Daerah tangkapan air dapat didefinisikan di daerah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai daerah tangkapan air, di sepanjang tepi sungai jika dianggap perlu, di sepanjang tepi pantai (misalnya di hutan bakau), dan di lokasi lain, tergantung pada fungsi yang diharapkan dari hutan lindung.

Dimungkinkan juga hutan lindung terdapat di pusat hutan produksi, hutan adat dan hutan rakyat, atau di daerah-daerah yang bersebelahan dengan kota dan perkotaan. Pemerintah daerah, masyarakat

---

<sup>57</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.hlm. 69

adat, dan pemerintah pusat semuanya dapat berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan. Dalam banyak kasus, pengertian hutan lindung dianggap sama atau dapat dipertukarkan dengan definisi kawasan lindung. Hutan yang telah ditetapkan sebagai lindung dapat dimasukkan ke dalam kawasan lindung, namun tidak selalu demikian, karena kawasan lindung dapat berisi hutan konservasi dan juga berbagai lahan lainnya. Kawasan lindung didefinisikan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang berbunyi: “Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan tujuan utama menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan.”<sup>58</sup>

Perlindungan hutan dan kawasan hutan adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, kekuatan alam, hama, dan penyakit. Hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan semuanya terancam oleh tindakan manusia, ternak, kebakaran, dan kekuatan alam. Selain tujuan tersebut, merupakan upaya bersama untuk melestarikan dan melindungi hak negara, masyarakat dan masyarakat atas hutan dan kawasan hutan serta hak negara atas hasil hutan, investasi, dan instrumen yang terkait dengan pengelolaan hutan. Mengingat pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia, pelestarian hutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat, yang harus berpartisipasi secara aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelestariannya.

---

<sup>58</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini adalah:

- a. Terdapat perbedaan penting antara Pasal 1 angka 3 dan Pasal 15 ayat 1.
  - (1). Menurut Pasal 15 ayat (1), “Penguahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses 1). penetapan kawasan hutan, 2). penataan batas kawasan hutan, 3). pemetaan kawasan hutan, dan 4) penetapan kawasan hutan.” Artinya penguahan suatu kawasan sebagai kawasan hutan memerlukan beberapa tahapan, dalam arti penguahan kawasan hutan dilakukan dengan perencanaan. Pasal 1 angka 3 UUD menetapkan bahwa “kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin keberadaannya sebagai hutan tetap”. Kata “ditunjuk dan atau” memberikan kesan bahwa penguahan kawasan hutan hanya dilakukan dengan peruntukan, tanpa perlu persiapan lebih lanjut. Ini bukan kasusnya.
- b. Langkah-langkah proses penguahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sejalan dengan aturan hukum, yang antara lain mensyaratkan pemerintah dan aparatur penyelenggara negara mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa “penguahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah”. Ketentuan ini, menurut Mahkamah Konstitusi, mempertimbangkan kemungkinan adanya hak atau kepemilikan (ulayat) perseorangan pada suatu kawasan untuk

ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga bila keadaan demikian terjadi, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan batas-batas tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan agar tidak merugikan pihak lain.

- c. Kata "diangkat dan atau" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 bertentangan dengan konsep negara hukum, mengingat penetapan kawasan hutan merupakan puncak dari suatu rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang telah mendahuluinya. Selanjutnya, kata "diangkat dan atau" tidak sesuai dengan bahasa Pasal 15 ayat UU Kehutanan. Sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”, ketidaksesuaian ini mengakibatkan “adil”. ketidakpastian hukum.”
- d. Tentang ketentuan peralihan UU Kehutanan, khususnya Pasal 81, yang menyatakan bahwa “Kawasan hutan yang telah ditetapkan dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebelum undang-undang ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang ini,” penting untuk dicatat bahwa UU Kehutanan tidak secara eksplisit melarang pembentukan kawasan hutan baru. Akan tetapi, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 UU Kehutanan sama-sama menggunakan kata “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun penerapan “diangkat dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 UU Kehutanan tetap sah dan wajib, menurut pengadilan kasasi.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Pada pendekatan yuridis, dalam penelitian ini, acapkali hukum atau dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier,<sup>59</sup> selanjutnya, penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dikarenakan penelitian ini erat hubungannya dengan masyarakat maka tidak jarang penelitian hukum empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis dan melihat perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>60</sup> Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Sumbawa (KPH-Sumbawa), Masyarakat Lokal di Wilayah Kabupaten

---

<sup>59</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm,118-119.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

Sumbawa Khususnya Sumbawa Wilayah Timur serta Tokoh Pemerintahan Desa setempat juga Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Lokal Setempat Atas Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan sebagai bahan untuk penelitian,<sup>61</sup> yaitu:

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan hutan dan Kawasan hutan di Indonesia. Selanjutnya di analisis dengan cara menelaah lebih dalam semua perundang-undangan yang berkaitan atau memiliki hubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini dapat memberikan suatu kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari serta menganalisis, apakah telah ada atau tercapai sinkronisasi antara Undang-Undang satu dengan lainnya, antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara regulasi dengan Undang-Undang.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm, 185-192.

<sup>62</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm, 58.

## 2. Pendekatan Historis (*Historical approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang permasalahan adanya pengaturan terkait dengan kedudukan Peraturan perundang-undangan dalam sistem perundangan-undangan Indonesia. Bahwa sejarah terkait dengan pertanahan dan kehutanan dari masa kemerdekaan dan orde lama, orde baru hingga reformasi perlu diperhatikan terhadap status dan fungsi tanah yang secara langsung berdekatan dengan hutan dan Kawasan hutan yang penguasaannya dikelola oleh masyarakat local sebagai lahan untuk bertahan hidup.

## 3. Pendekatan Sosiologis (*sociologis approach*)

Pendekatan sosiologis bahwa Hukum di identikan perilaku mempola, pemahaman sosial mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata yang menekankan peneliian yang bertujuan memperoleh-pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian guna mengetahui perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang diteliti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan demikian, bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Artinya yaitu :

## 1. Bahan/data Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bagi Indonesia yang menganut sistem *civil law*, adalah peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup> Dalam penelitian tesis ini peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- g. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- h. Peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan Menteri yang berwenang.

Sementara, data primer merupakan data hukum primer.<sup>64</sup> yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu responden yaitu Pegawai ASN DLHK NTB, KPH-Sumbawa, BPN Sumbawa, dan Kepala Desa tempat penelitian, narasumber yaitu pegawai ASN DLHK NTB-KPH-Sumbawa, BPN Sumbawa yang menjabat/atau pertanggungjawab atas status Tanah dan Hutan di Sumbawa tempat penelitian lapangan dan informen adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat yang menguasai pertanahan disekitar kawasan hutan yang didapat melalui penelitian lapangan.

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.144.

<sup>64</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm. 12.

## 2. Bahan/Data Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>65</sup>. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberika kepada peneliti semacam “petunjuk” ke mana peneliti melangkah.<sup>66</sup>

### **D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum/Data**

Tehnik memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library reasearch*. Tehnik *library research* adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik ini adalah untuk memperoleh data ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan.

Adapun Kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam bidang hukum khususnya mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan, sedangkan lokasi perpustakaan dilakukan di beberapa tempat, antara lain Perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Mataram, serta dimungkinkan pada Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyediakan data sekunder yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini.

---

<sup>65</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm,12.

<sup>66</sup> *Ibidt.*, hlm.,155.

## 1. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>67</sup> Studi dokumen yang dilakukan dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ataupun literatur yang mempunyai kaitan erat dengan obyek yang diteliti.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan data yang dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara langsung dengan responden dan informen yang ada dilapangan atau lokasi penelitian guna menunjang dan memperjelas substansi penelitian.

### **E. Tehnik Analisis Bahan Hukum/Data**

Bahan dan Data Hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji bahan kepustakaan dengan teliti dan sistematis. Kemudian, sarana atau alat untuk menganalisis bahan hukum yaitu menggunakan *Interpretasi gramatikal*, *Interprestasi sistematis*, dan *Interprestasi historis*. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara mengurai makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interprestasi sistematis* dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, dan *Interprestasi historis*

---

<sup>67</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Cet. VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halm, 68.

dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan. Terhadap bahan hukum yang dianalisis tersebut, maka tergambar jelas mengenai permasalahan yang ada. selain itu digunakan Interpretasi logis untuk memaknai aturan-aturan hukum dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan saran serta rekomendasi.

